

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PETANI PENGGARAP DI KELURAHAN CENGKEH TURI KOTA BINJAI

**Jessica Lumbantoruan, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar,
Idha Aprilyana Sembiring**

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
E-mail: Jessicalumbantoruan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai. (2) mengetahui dan menganalisis problematika hukum yang terjadi di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai. (3) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan petani penggarap, pemilik lahan dan kepala desa Kelurahan Cengkeh Turi. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa, masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai tidak melakukan dan menggunakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tetapi hanya berdasarkan hukum adat kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dahulu dan turun temurun dilakukan hingga saat ini. Mengenai isi perjanjian yang dilakukan keseluruhan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dilakukan hanya secara lisan saja baik mengenai hak dan kewajiban, pembagian hasil, maupun berakhirnya perjanjian, adapun alasan melakukan perjanjian tidak tertulis karena sudah saling percaya satu sama lain, adanya hubungan keluarga antara

pemilik lahan dan petani penggarap, lebih gampang pelaksanaannya dan tidak mengerti tata cara membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian, Undang-Undang No 2 Tahun 1960, Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai

ABSTRACT

This study aims to (1) identify and analyze the balance of rights and obligations between landowners and sharecroppers in the production sharing agreement that occurred in Cengkeh Turi Village, Binjai City. (2) knowing and analyzing the legal problems that occur in the Cengkeh Turi Village, Binjai City. (3) to find out and analyze the form of legal protection in production sharing agreements between land owners and sharecroppers in production sharing agreements in Cengkeh Turi Village, Binjai City. The type of research used in this research is normative juridical and empirical juridical with the nature of descriptive research. Sources of data were obtained through interviews with sharecroppers, land owners, and village heads of Cengkeh Turi Village. Determination of the sample using purposive sampling with data analysis using qualitative analysis methods with conclusions drawn using deductive and inductive methods. The results of this study showed that the people of Cengkeh Turi Urban Village, Binjai City, did not carry out and use production sharing agreements according to the provisions of Law No. 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements, but only based on customary law which had been carried out long ago and was passed down from

generation to generation. this. Regarding the contents of the agreement which was carried out entirely based on the agreement of the parties which was carried out only verbally both regarding rights and obligations, profit sharing, and the end of the agreement, the reason for making an unwritten agreement was because they trusted each other, there was a family relationship between the land owner and sharecroppers, easier to implement and do not understand the procedure for making a written production sharing agreement.

Keywords : *Agricultural Land Production Sharing Agreement, Law No. 2 of 1960, Clove Turi Village, Binjai City*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah termasuk kebutuhan dasar manusia, sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian dan lain-lain. Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanah juga merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional (Sri Hajati, dkk, 2017).

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan strategi pembangunan yang disebut *Triple Track Strategy*. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor
2. Menggerakkan sektor riil agar semakin tumbuh dan berkembang
3. Melaksanakan revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan.

Kedudukan tanah dalam pembangunan nasional dapat dilakukan seperti melakukan penatagunaan tanah yang diatur Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yaitu, Penatagunaan tanah bertujuan untuk:

1. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;
3. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang meningkat begitu pesat setiap tahunnya, kebutuhan atas tanah semakin bertambah yang kesemuanya memerlukan tanah untuk mencari penghidupan sebagai mata pencaharian dibidang seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, maupun dipergunakan sebagai tempat bermukim atau tempat tinggal. Sehingga dengan pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di Indonesia tentunya akan membawa pengaruh pula terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan tanah (Komang A. Sujana, dkk, 2020).

Kebutuhan masyarakat akan tanah yang semakin bertambah tersebut membuat semakin sempitnya lahan untuk pertanian karena ketersediaan tanah yang tidak dapat bertambah. Hal tersebut mendorong banyaknya petani dengan lahan sempit dan buruh tani (tidak mempunyai lahan pertanian) mengerjakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil, penggarapan tanah pertanian dengan sistem bagi hasil tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mampu mengerjakan tanahnya kemudian bekerja sama dalam bentuk sistem bagi hasil.

Transaksi tanah dibedakan atas transaksi tanah dan transaksi yang menyangkut tanah. Transaksi tanah objeknya adalah tanah, sedangkan perjanjian lain yang mengikuti bukanlah hal utama. Transaksi menyangkut tanah justru sebaliknya, yaitu perjanjian pokoknya adalah perjanjian lain, tanah hanya menjadi perjanjian tambahan. Perjanjian tanah meliputi hak atas tanah, jual lepas, jual gadai dan jual tahunan. Perjanjian yang menyangkut tanah meliputi bagi hasil, sewa, perjanjian berpadu, perjanjian semu dan perjanjian lain dengan tanah sebagai jaminan (Wiranta, 2005). Jadi perjanjian bagi hasil bukan hak atas tanah yang beralih dari pemilik tanah kepada pembeli, melainkan pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah memberi kesempatan kepada orang lain untuk bekerja, menanam, memungut hasil, menikmati tanah atau sebagai benda jaminan atas pemakaian uang. Bentuk perjanjian bagi hasil ini dapat dikatakan berlaku di seluruh Indonesia dengan berbagai istilah adat setempat seperti "*maro*" (Jawa), *nengah* (Priangan), *tesang* (Sulawesi Selatan), *toyo* (Minahasa), *perduwa* (Sumatera)" (R. Sembiring, 2017). dengan petani yang tidak mempunyai lahan yang mata pencahariaan pokoknya adalah menggarap tanah untuk pertanian (Ida Bagus Triana Dhana, dkk., 2015).

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang mulai diberlakukan pada bulan Januari tanggal 7 Tahun 1960 dan merupakan pembedaan (*justification*) bagi berlakunya di masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, tujuannya agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap tersebut, dengan menegaskan hak serta kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah.

Lahan sawah di Kota Binjai terdiri dari lahan sawah dengan irigasi dan lahan sawah tanpa irigasi. Di Kecamatan Binjai Utara tahun 2020, luas lahan sawah sebesar 577,1 Ha (lima ratus tujuh puluh tujuh koma satu hektar) dan luas lahan

pertanian non sawah sebesar 211,7 Ha (dua ratus sebelas koma tujuh hektar) dan lahan non pertanian sebesar 1.570,3 Ha (seribu lima ratus tujuh puluh koma tiga hektar) dengan luasnya lahan pertanian tersebut membuat beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut menjadikan pekerjaan utamanya sebagai petani untuk mencari rejeki, tetapi tidak semua petani di daerah tersebut memiliki lahan pertanian sendiri ada petani yang harus menggarap dengan cara menyewa ataupun melakukan perjanjian bagi hasil.

Para petani dan pemilik lahan yang melakukan perjanjian bagi hasil tersebut melakukan dengan cara perjanjian lisan atau tidak tertulis yang hanya berdasarkan saling percaya satu sama lain, dimana salah satu alasannya adanya hubungan keluarga antara pemilik dan penggarap dengan niat untuk saling tolong menolong antara pemilik lahan yang tidak mempunyai kemampuan mengurus tanahnya dengan penggarap yang dulunya tidak memiliki pekerjaan sehingga menggarap tanah orang lain sebagai pekerjaan ataupun kepada petani yang tidak memiliki lahan untuk bertani sehingga terbentuklah rasa saling percaya tersebut. Perjanjian yang dilakukan pemilik dan petani memuat hak dan kewajiban seperti tanggung jawab penyediaan bibit dan pupuk, pemeliharaan atau pengurusan pertanian dalam hal ini termasuk mengerjakan dan menanam tanaman, jangka waktu dan pembagian hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh keduanya.

Namun perjanjian secara lisan dalam perjanjian bagi hasil ini mempunyai kekurangan karena tidak adanya jelas tertulis hak dan kewajiban antara petani penggarap dan pemilik tanah yang mana hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut tidak dilakukan atau wanprestasi bagaimana jalan penyelesaiannya, karena jika terjadi sengketa tentunya dapat merugikan keduanya atau yang paling sering pihak petani penggarap berada diposisi yang lemah, misalnya karena adanya ketidaksesuaian dalam pembagian hasil pertanian yang terjadi karena adanya faktor alam atau kelalaian manusia yang kerap dapat mempengaruhi pertanian apakah pertanian itu berhasil atau gagal panen sehingga dapat merubah sistem perjanjian bagi hasil

antara para pihak, atau keputusan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan mengganti dengan petani penggarap yang baru hal ini tentunya akan membuat adanya petani penggarap yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai?
2. Bagaimana problematika hukum yang terjadi pada perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif menurut Surjono Sukanto “meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum” (Muhdlor, 2012). Sedangkan penelitian yuridis empiris yang “meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum” (Diantha, 2016).

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat/biasa pula disebut dengan penelitian lapangan, karena data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui wawancara. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum (Purwati, 2020).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menurut Nasir yaitu “penelitian suatu sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran mengenai situasi atau kejadian untuk mendapatkan arti dan implikasi suatu masalah” (Rukajat, 2018) atas objek penelitian yang kemudian di analisis menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan untuk tujuan ke masa depan yang akan datang demi penyempurnaan hukum (Emma Aulia, 2019).

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam, informan adalah kunci awal yang ditentukan secara purposive, sementara untuk data sekunder dipergunakan semua jenis dokumen, yang dalam aliran lain disebut dengan bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier) (Sulaiman, 2019). Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
 - 3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
 - 4) Perjanjian bagi hasil
- b. Bahan hukum Sekunder
Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas:
 - 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;
 - 2) Kamus-kamus hukum;
 - 3) Jurnal-jurnal hukum; dan
 - 4) Komentar-komentar atas putusan hakim (Soekanto dan Mamudji, 2003).

- c. Bahan Hukum Tersier,
Bahan hukum yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia (H. Sukiyat, dkk., 2019).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini dilakukan di kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota binjai yang mana terdapat masyarakat melakukan perjanjian bagi hasil pertanian.

4. Responden penelitian

10 (sepuluh) orang masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi yang melakukan perjanjian bagi hasil, yaitu 5 (lima) orang pemilik lahan dan 5 (lima) orang petani penggarap.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*) yang merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan pembahasan penelitian ini sebagai perbandingan dengan data di lapangan dan Penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara secara langsung kepada responden yaitu Kepala Desa, pemilik lahan dan petani penggarap yang ada di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- 1) Studi dokumen, adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti, dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan. Oleh karena itu, studi dokumen biasanya diistilahkan dengan studi kepustakaan, karena mengkaji berbagai dokumen kepustakaan (Bachtiar, 2021).

- 2) Kuesioner dalam arti luas dapat berbentuk daftar pertanyaan, skala sikap, skala bertingkat dan skala penilaian. Sedangkan kuesioner dalam arti sempit hanya berbentuk daftar pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengukur sikap terhadap suatu objek (H. Djaali, 2020).
- 3) Pedoman wawancara, berisi panduan yang memuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian dan rumusan masalah yang dibuat secara tertulis untuk memberikan kemudahan dalam melakukan wawancara sehingga informasi atau data yang ingin diketahui dapat tercapai.

6. Analisis data,

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghadirkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum (Siyoto dan Sodik, 2015).

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dan induktif, penggabungan metode penarikan tersebut karena memandang pengetahuan baru yang andal yaitu pengetahuan yang benar secara deduktif (rasional) dan sekaligus benar secara induktif (empiris). Benar secara deduktif (rasional artinya sesuai dengan logika yang dibangun berdasarkan premis-premis atau pernyataan-pernyataan teoretis atau konseptual yang sudah ada sebelumnya, sedangkan benar secara induktif artinya bahwa pengetahuan baru harus sesuai dengan fakta yang ada (Sugeng, 2020).

HASIL PENELITIAN

A. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil Yang Terjadi Di Kelurahan Cengkeh Turi

Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu adalah berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka (*open system*). Sistem terbuka artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuknya tertulis atau lisan (Niru Sinaga, 2019).

Dengan adanya perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat, dalam perjanjian bagi hasil perjanjian sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak, dengan adanya perjanjian yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari, karena semuanya sudah diatur dengan jelas.

Kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap diatur dalam Pasal 8 ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu:

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil dilarang;
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7;
3. Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap,

kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang;

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan pemilik dan petani penggarap isi perjanjian mengenai hak dan kewajiban ditentukan masing-masing subjek yaitu isinya memuat:

1. Hak dan kewajiban dari pemilik lahan yaitu:

Hak pemilik :

- a. Mendapatkan imbalan hasil dari perjanjian dengan bentuk baik berupa hasil pertanian maupun uang dengan besaran sesuai kesepakatan para pihak
- b. Mendapatkan kembali objek perjanjian (tanah/lahan pertanian) seperti semula pada saat perjanjian bagi hasil telah berakhir jangka waktunya.

Kewajiban pemilik lahan:

- a. Memberikan izin dan menyerahkan tanah/lahan pertaniannya kepada petani penggarap untuk dikelola baik menanam, memanen, memupuk dan pekerjaan pertanian lainnya sesuai dengan yang diperjanjian
- b. Membayar pajak tanahnya.

2. Sedangkan hak dan kewajiban petani penggarap antara lain yaitu:

Hak petani penggarap:

- a. Mengelola dan merawat lahan pertanian;
- b. Mendapatkan hasil panen dan memberikan hasil panen sesuai kesepakatan kepada pemilik lahan;

Kewajiban petani penggarap:

- a. Menyediakan bibit, pupuk, traktor, irigasi dan segala keperluan untuk pertanian
- b. Menyerahkan kembali tanah yang digarap kepada pemilik setelah perjanjian berakhir

Dalam hukum perjanjian dikenal asas keseimbangan atau dalam Bahasa Belanda disebut *evenwicht* atau *evenwichting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *equality*, *equal* atau *equilibrium* bermakna leksikal “sama, sebanding, menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat dan lain-lain (Eni Suarti, 2019). Asas keseimbangan merupakan suatu keadaan dimana para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik dari kedudukan para pihak, kepentingan, maupun hak dan kewajiban para pihak (M. Irayadi, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan petani penggarap dan pemilik lahan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Kelurahan Cengkeh Turi bahwasanya petani penggarap merasa cukup terbebani dalam hal kewajiban mereka untuk pengadaan penyediaan bahan dan alat pertanian baik berupa bibit, pupuk, traktor, irigasi, semua itu dibebankan kepada petani penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan tanahnya. Petani merasa terbebani karena mereka harus mengeluarkan uang yang lebih selain untuk penyediaan bibit dan pupuk, saluran irigasi membuat petani harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena saluran irigasi di Kelurahan Cengkeh Turi sangat susah sehingga petani harus menyewa pompa air dengan membayar perharinya kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), hal ini pun mempengaruhi dalam pembagian hasil.

Para petani penggarap dan pemilik menggunakan sistem bagi 3 dalam perjanjian bagi hasil yaitu 1 (satu) untuk pemilik lahan dan 2 (dua) untuk petani dahulu para petani dan pemilik menggunakan menggunakan sistem bagi 2 (dua) yaitu 1 (satu) untuk pemilik dan 1 (satu) untuk petani dengan hak dan kewajiban yang sama dan cukup merugikan petani penggarap karena lebih banyak mengeluarkan biaya dan tenaga, terlebih jika hasil panen yang tidak bagus dengan biaya yang sudah dikeluarkan petani sendiri jika pembagian di bagi 2 (dua) akan mempengaruhi pendapatan petani sehingga petani merugi. Namun sekarang meskipun dilakukan dengan pembagian bagi 3 (tiga) petani juga

merasa kesulitan karena tidak adanya bantuan dari pemilik untuk membantu dalam pengadaan bahan atau alat pertanian.

B. Problematika hukum yang terjadi pada perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap di kelurahan cengkeh turi kota binjai.

Mengingat kelemahan Hak usaha Bagi Hasil (perjanjian bagi hasil) yang diatur menurut hukum adat, golongan penggarap tanah yang biasanya berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan selalu dirugikan, dan untuk mengurangi sifat pemerasan serta memberikan perlindungan hukum bagi penggarap, maka diterbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian). Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 mengharuskan bahwa hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil) dilakukan secara tertulis. Maksudnya adalah agar mudah diawasi dan diadakan tindakan-tindakan terhadap hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil) yang merugikan penggarap tanah. Pelaksanaan hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil) secara tertulis ini ternyata tidak terlaksana dengan baik, karena para pihak terbiasa mengadakan hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil) secara lisan, kekeluargaan dan saling mempercayai.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 2 Tahun 1970 disebutkan bahwa tujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut, dengan maksud:

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik tanah dan penggarap tanah dilakukan atas dasar yang adil;
- b. Dengan menegaskan hak dan kewajiban dari pemilik tanah dan penggarap tanah agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap tanah yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena pada umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang orang yang ingin menggarapnya sangat banyak;
- c. Dengan terselenggaranya apa yang disebut pada huruf a dan b di atas, maka bertambahlah

kegembiraan bekerja bagi para petani penggarap. Hal mana akan berpengaruh baik dari pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Perjanjian bagi hasil di Kelurahan Cengkeh Turi biasanya dilakukan petani untuk pertanian lahan sawah yaitu tanaman padi, karena tanaman padi yang memiliki jangka waktu yang lebih lama dan biasanya lahan untuk tanaman padi menggunakan lahan yang lebih luas dari pada tanaman pangan (palawija) yang juga mempengaruhi hasil tanaman yang hasilnya lebih banyak, sehingga dianggap lebih menguntungkan baik dari pihak pemilik lahan dan petani penggarap

Tabel 1. Alasan petani penggarap melakukan perjanjian bagi hasil di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai.

No	Alasan bagi hasil	jumlah
1	Tidak mempunyai pekerjaan sehingga menggarap lahan	2
2	Petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sehingga menggarap lahan	2
3	Petani yang sudah memiliki lahan tetapi ingin mendapat tambahan penghasilan dengan menggarap lahan	1
Jumlah		5 orang

Sumber : data primer

Tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa alasan petani penggarap melakukan perjanjian bagi hasil dimana 2 (dua) orang yang melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak mempunyai pekerjaan sehingga menggarap lahan milik orang lain, 2 (dua) orang yang

bekerja sebagai petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sehingga menggarap lahan dan 1 (satu) orang petani yang memang sudah memiliki lahan sendiri tetapi ingin mendapat tambahan penghasilan dari pertanian sehingga menggarap lahan.

Tabel 2. Alasan pemilik lahan melakukan perjanjian bagi hasil di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai

No	Alasan bagi hasil	jumlah
1	Tidak mempunyai waktu untuk mengusahakan sendiri tanahnya	3
2	Tidak mempunyai keterampilan dalam pertanian	2
Jumlah		5 orang

Sumber : data primer

Berdasarkan tabel diatas beberapa alasan pemilik lahan dalam melakukan perjanjian bagi yaitu 3 (tiga) orang pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk mengusahakan atau mengerjakan lahan miliknya sendiri tetapi ingin mendapat hasil dari tanahnya dan 2 (dua) orang pemilik lahan yang tidak memiliki keterampilan dalam pertanian sehingga memberikan lahannya untuk digarap oleh orang yang memiliki keterampilan dalam pertanian.

Istilah problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang artinya “persoalan atau masalah”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan, sedangkan ahli lain mengatakan bahwa problema/ problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan, atau dengan kata lain

dapat mengurangi kesenjangan itu (Syahrur, 2022).

Adapun problematika perjanjian bagi hasil Di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap, mengenai bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, pembagian hasil tanah dan keputusan perjanjian bagi hasil.

1. Bentuk perjanjian bagi hasil

Hampir tidak pernah melakukan perjanjian bagi hasil secara tertulis namun pemilik lahan juga petani penggarap mengetahui perjanjian bagi hasil dapat

dilaksanakan dengan cara tertulis tetapi tidak menggunakan cara itu karena menurut para pihak jika sudah sepakat dan sama-sama mau bagi hasil sudah dapat dilakukan. Hal ini tentunya membuat penerapan dalam pasal 3 Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak terlaksana pelaksanaannya di daerah tersebut, yaitu mengenai semua perjanjian harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa.

2. Jangka Waktu

Tabel 3. Lama perjanjian bagi hasil di kelurahan cengkeh turi

No	Lama perjanjian	Jumlah
1	Ditentukan	-
2	Tidak ditentukan	10 orang
Jumlah		10 orang

Sumber: data primer

Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan 10 responden tabel diatas terdapat pemilik lahan dan petani melakukan perjanjian bagi hasil dengan tidak menentukan jangka waktu perjanjian atau batas waktu dan juga jangka waktu tidak berpengaruh kepada jenis tanah baik sawah ataupun tanah kering, biasanya pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap sampai musim panen berakhir namun ketika selesai panen. Hal ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat

perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun”.

2. Pembagian hasil tanah

Pembagian hasil pertanian ini termasuk hal wajib dalam perjanjian bagi hasil, dalam pasal dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak ditentukan besarnya bagian pembagian hasil tanah dalam perjanjian bagi hasil sehingga dalam hal ini para pihak menentukan sendiri besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan para pihak

Tabel 4. Perbandingan pembagian hasil pertanian antara pemilik lahan dan Petani Penggarap

No	Perbandingan	Jumlah
1	1:1	-
2	1:2	8 orang
3	1:3	2 orang
Jumlah		10 orang

Sumber : data primer

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan petani penggarap sejak sekitar tahun

2004 pembagian hasil pertanian dilakukan dengan bagi 2 atau 1:1 (satu banding

satu) dimana petani mendapat 1 (satu) bagian dan pemilik lahan (satu bagian) namun pembagian seperti ini dengan hak dan kewajiban yang dilakukan membuat petani penggarap merasa tidak menguntungkan, dimana pemilik lahan hanya memberikan lahannya saja tanpa ikut campur dalam hal pengerjaan pertanian sedangkan petani penggarap harus mengeluarkan biaya untuk bibit, pupuk, traktor dan pengairan, ditambah petani juga yang menanam dan membajak sawah tersebut

3. Pemutusan perjanjian bagi hasil

faktor-faktor pemutusan perjanjian bagi hasil dilakukan karena:

- a. Jangka waktu berakhir
- b. Atas persetujuan kedua belah pihak perjanjian bagi hasil diakhiri
- c. Pemilik tanahnya meninggal dunia
- d. Adanya pelanggaran oleh penggarap terhadap larangan dalam perjanjian bagi hasil
- e. Tanahnya musnah

Berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama adalah dilakukan dengan musyawarah antara pemilik dan penggarap yang kemudian diakhiri dengan kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil. Contoh berdasarkan kesepakatan bersama diantaranya pada saat pemilik ada keinginan mengalihfungsikan sawah tersebut, atau pemilik diharuskan menjual sawah untuk membayar hutang/keperluan mendadak atau penggarap tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaan maka dilakukanlah musyawarah untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil. Sedangkan berakhirnya perjanjian berdasarkan keinginan dari pemilik adalah perjanjian bagi hasil dengan keinginan sepihak dari pemilik. Misalnya, pemilik merasa tidak puas dengan pekerjaan yang dilakukan penggarap, maka pada musim tanam berikutnya pemilik akan menghentikan perjanjian bagi hasil dengan penggarap yang lain.

Berakhirnya perjanjian berdasarkan keinginan dari penggarap artinya perjanjian bagi hasil berakhir karena petani penggarap sudah memiliki lahan pertanian sendiri atau lahan pertanian yang di kerjakan sudah terlalu banyak.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil Di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai

Sudikno mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan “suatu jaminan hak dan kewajiban untuk memenuhi kepentingan sendiri maupun orang lain serta sebagai upaya hukum yang memberikan rasa nyaman untuknya”. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum tentu memerlukan sarana dan upaya agar tujuannya dapat tercapai. Adapun sarana perlindungan hukum antara lain:

1. Sebagai sarana perlindungan hukum secara preventif, Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Selain itu, sarana ini memberikan batasan-batasan dengan maksud supaya para pihak dalam melaksanakan kewajibannya dapat berhati-hati.
2. Sebagai sarana perlindungan hukum secara represif, Perlindungan hukum ini sebagai bentuk perlindungan akhir yang berupa hukuman seperti denda, hukuman penjara, maupun hukuman tambahan.

Berkaitan dengan itu, apabila terjadi pelanggaran maka pihak yang dilanggar tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini perlindungan hukum harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, perlindungan hukum juga harus memberikan jalan keluar yang efektif supaya tidak terjadi diskriminasi maupun perpecahan lainnya.

1. Perlindungan terhadap pemilik lahan

Risiko dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut seperti gagal panen dan pembagian hasil bisa menjadi salah satu perselisihan antara pemilik dan penggarap karena berpengaruh terhadap pendapatan dan pembagian hasil pertanian yang akan tidak sesuai dimana resiko tersebut salah satu hal yang tidak dapat di prediksi kapan akan terjadi. Pemilik juga merasa dirugikan ketika penggarap yang menggarap lahan pemilik yang tidak mengusahakan lahannya

dengan sungguh-sungguh sehingga penggunaan lahan pertanian pemilik tidak digunakan dengan semestinya. Sehingga pentingnya bagi pemilik yang akan melakukan perjanjian bagi hasil untuk melakukan perjanjian bagi hasil dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi hasil, dimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 :

Semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Perjanjian yang tertulis tersebut bermaksud untuk menghindarkan keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan pembagian hasil dari pertanian

Apabila penggarap tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi membawa akibat hukum, yaitu keharusan bagi penggarap untuk membayar ganti kerugian atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian atau di dalam Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Perlindungan secara perdata yang tergambar dalam KUHPerdara, jika pemilik mengalami kerugian dalam penggunaan lahan pertanian yang tidak dikerjakan dengan semestinya, yang berupa ganti rugi (Pasal 1365 KUHPerdara) yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

2. Perlindungan terhadap petani penggarap

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang dilakukan penggarap dan pemilik, agar supaya perjanjian bagi hasil yang dilakukan para pihak mendapat pengawasan preventif maka perjanjian-perjanjian bagi hasil sebaiknya dibuat secara tertulis dimuka Kepala Desa dan mendapat pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam kerapatan desa.

Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan sedangkan perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat (Suciati, 2019)

Bentuk perlindungan preventif kepada penggarap dapat dilakukan dengan membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis dihadapan kepala desa dan dihadiri dua orang saksi, dengan menegaskan dengan jelas hak-hak dan kewajiban dari para pihak dengan pembagian hasil yang atur dengan adil berdasarkan kesepakatan, jangka waktu perjanjian yang jelas dan menjelaskan sanksi-sanksi dalam perjanjian, sedangkan bentuk perlindungan yang represif dalam perjanjian bagi hasil di Kelurahan Cengkeh Turi baik misal adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil pertanian adanya peran kelompok tani sebagai penengah dan membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

3. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Proses perdamaian di Indonesia disebut musyawarah atau mufakat, dalam hal ini, bahwa musyawarah atau mufakat sendiri adalah suatu cara untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan beberapa pihak untuk memimpin pelaksanaan musyawarah tersebut, agar perselisihan atau konflik oleh beberapa faktor dapat terselesaikan dengan baik

sesuai dengan peraturan yang berlaku setempat.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian hasil di Kelurahan Cengkeh Turi antara pemilik dan petani penggarap umumnya dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat dimana

perdamaian dilakukan terlebih dahulu antara para pihak, jika dalam melakukan perdamaian tersebut tidak menemukan penyelesaian maka dalam hal tersebut ketua kelompok tani dihadirkan sebagai penengah untuk membantu penyelesaian sengketa para pihak tersebut.

Tabel 5. Perselisihan dalam perjanjian bagi hasil di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai

No	Perselisihan	Jumlah
1	Pernah terjadi	4
2	Tidak pernah terjadi	6
Jumlah		10 orang

Sumber: data primer

Berdasarkan data diatas disebutkan bahwa dari 10 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdapat 4 responden yang pernah mengalami perselisihan, perselisihan yang terjadi karena perjanjian yang dilakukan dengan perjanjian lisan dan masalah yang menjadi sengketa mengenai bagian hasil pertanian yang diterima masing-masing pihak yang memberatkan salah satu pihak. Sengketa yang terjadi diselesaikan dengan cara musyawarah antara pemilik lahan dan petani penggarap secara kekeluargaan ataupun dengan bantuan pihak ketiga yaitu para kelompok tani di Kelurahan Cengkeh Turi yang membantu menyelesaikan permasalahan para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pemilik lahan ataupun petani penggarap dan penyelesaian sengketa di Kelurahan Cengkeh Turi ini tidak pernah sampai ke kepala desa karena biasanya sengketa yang terjadi dapat terselesaikan hanya sampai di kelompok tani

KESEIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban yang dilakukan pemilik lahan dan petani penggarap di Kelurahan Cengkeh Turi dilakukan dengan berdasarkan kehendak dan kesepakatan para pihak, adapun hak dari pemilik yaitu: mendapatkan imbalan hasil dari perjanjian dengan bentuk baik yang dapat berupa hasil pertanian maupun uang dan mendapat kembali objek perjanjian seperti semula pada saat perjanjian bagi hasil telah berakhir dan kewajiban dari pemilik yaitu:

memberikan izin dan menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk dikelola baik menanam, memanen, memupuk dan pekerjaan pertanian lainnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan kewajiban membayar pajak tanahnya. Sedangkan hak dari petani penggarap yaitu: mengelola dan merawat lahan pertanian dan mendapatkan hasil dari pertanian dan petani penggarap berkewajiban menyediakan bibit, pupuk, traktor, irigasi dan segala keperluan untuk pertanian, memberikan sebagian hasil pertanian kepada pemilik lahan dan menyerahkan kembali tanah yang digarap kepada pemilik setelah perjanjian berakhir.

2. Problematika hukum dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kelurahan Cengkeh Turi bahwa masyarakat belum melaksanakan perjanjian berdasarkan isi Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil dimana isi Undang-Undang tersebut mengatur mengenai bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, pembagian hasil tanah dan kewajiban pemilik dan penggarap dengan tujuan agar dalam pembagian hasil tanah antar pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil berada dalam kedudukan yang tidak kuat. Undang-Undang ini tidak terlaksana karena adanya ketidaktahuan masyarakat akan Undang-Undang tersebut dan

juga masyarakat yang merasa tidak perlu membuat perjanjian secara tertulis dikarenakan sudah saling percaya dan sudah saling mengenal.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi pemilik lahan dan petani penggarap dapat berupa perlindungan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadi suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dengan maksud agar para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil dalam melaksanakan kewajibannya dapat berhati-hati, sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu sebagai bentuk perlindungan yang tujuannya untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa dengan bentuk berupa denda, hukuman penjara dan hukuman tambahan.

B. Saran

1. Sebaiknya mengenai hak dan kewajiban para pihak dituliskan dengan jelas dalam perjanjian dengan dilakukan secara seimbang berdasarkan kesepakatan para pihak agar terpenuhinya tujuan dari perjanjian tersebut dan tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
2. Perlunya peran pemerintah melalui kantor Kecamatan maupun Kelurahan mengadakan penyuluhan hukum dengan melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi melalui rapat-rapat desa tentang Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil baik mengenai bentuk perjanjian, isi perjanjian maupun sanksi dalam perjanjian kepada pemilik lahan dan para petani hal ini berguna untuk melindungi pemilik lahan maupun penggarap terhadap hak-hak dan kewajibannya dan mengurangi resiko terhadap masalah-masalah yang akan muncul dikemudian hari.
3. Kepada masyarakat baik pemilik lahan dan petani penggarap di Kelurahan Cengkeh Turi sebaiknya melakukan perjanjian bagi hasil dengan menggunakan perjanjian tertulis dan atau dilakukan dihadapan pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa dengan dihadiri 2 (dua)

orang saksi guna untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik lahan dan petani penggarap, sehingga ketika adanya perselisihan antara para pihak dapat digunakan sebagai alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi Akhsyim, dkk, 2019, Akad Bagi Hasil Pertanian Teori dan praktik di Indonesia, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta.
- Arief Budiono dkk, Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal 157
- Aulia, Emma, 2019, Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana, Nusa Media, Bandung.
- Bachtiar, 2021, Mendesain Penelitian Hukum, Deepublish, Yogyakarta.
- Budiono, Arief dkk, Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- H. Djaali, 2020, Metode Penelitian Kuantitatif, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- H. Sukiyat, H. Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Hajati, Sri., dkk. 2017, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan, Airlangga University Press, Surabaya.
- Pasek I Made, Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta.
- Purwati, Ani, 2020, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.

- Rukajat, Ajat, 2018, Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach, Deepublish, Yogyakarta.
- Sembiring, Rosnidar, 2017, Hukum Pertanahan Adat, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, 2015, Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugeng, Bambang, 2020, Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif (Eksplanatif), Deepublish, Yogyakarta.
- Sugianto dan Leliya, 2017, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis dalam Presfektip Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat, Deepublish, Sleman.
- Tripa, Sulaiman, 2019, Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum, Bandar Publishing, Banda Aceh.
- Wiranata, I Gede A.B., 2005, Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Jurnal**
- Ahmad Zuhri Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 1, No 2, Juli 2012.
- Eni Suarti, Asas Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Jual Beli Tanah, Doctrinal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol 4 No 1 Maret 2019.
- Ida Bagus Trian Dhana, dkk, "Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Peguyangan Kangin, E-Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.04 No. 1, 2015.
- Komang Agus Sujana, dkk, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3, 2020.
- Muhammad Irayadi, Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian, Hermeneutika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Vol 5 No 1 Februari 2021.
- Muhammad Syahrur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022.
- Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama, Vol 10 No 1 September 2019.
- Suciati, Perlindungan Hukum Terhadap Petani dalam menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal Moral Kemasyarakatan Universitas Kanjuruhan Malang, Vol 1 No 2 Desember 2016.
- C. Undang - undang**
- Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian Bagi Hasil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.